



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan tersusunnya Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka perlu dilakukan penetapan;
- b. bahwa penetapan Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan sebagaimana huruf a dapat digunakan sebagai dasar perhitungan tunjangan, penempatan, dan penataan jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002](#) tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran ...

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. [Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014](#) tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011](#) Tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. [Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013](#) tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 8. [Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011](#) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan.
 9. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN ...

JDIH.BINTANKAB.GO.ID

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan;
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
8. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Fungsional Tertentu adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk

kenaikan ...

- kenaikan jabatan dan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada ketrampilan tertentu dan untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
 13. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.
 14. Ikhtisar Jabatan atau ringkasan tugas adalah ringkasan dari tugas-tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
 15. Rumpun Jabatan adalah sekelompok jabatan yang terdiri dari pegawai yang memiliki karakteristik sama atau tugas yang sejenis.
 16. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
 17. Nilai jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang jabatan berdasarkan informasi jabatan.
 18. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan adalah sebagai pedoman untuk menentukan kelas dan nilai suatu jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan, yang berdasarkan hasil dari evaluasi jabatan.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan terkait perhitungan tunjangan, penempatan dalam jabatan, dan penataan jabatan.

BAB III

NILAI DAN KELAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Pembobotan jabatan dilakukan dengan menggunakan metode evaluasi jabatan *Factor Evaluation System* (FES).
- (2) Hasil evaluasi jabatan berupa nilai jabatan dan kelas jabatan dapat digunakan dalam menentukan tambahan penghasilan bagi PNS.
- (3) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Metode FES sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) digunakan untuk menentukan kelas jabatan dan nilai jabatan dengan menggunakan penjumlahan faktor jabatan.
- (2) Kelas jabatan dan nilai jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
 - b. Jabatan Administrasi
terdiri dari :
 1. Administrator,
 2. Pengawas, dan
 3. Pelaksana
 - c. Jabatan Fungsional
- (3) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas meliputi :
 - a. Faktor 1. Ruang Lingkup dan Dampak Program
 - b. Faktor 2. Pengaturan Organisasi
 - c. Faktor 3. Wewenang Penyeliaan dan Manajerial
 - d. Faktor 4. Hubungan Personal, yang terdiri atas :

1.Sifat ...

1. Sifat Hubungan
 2. Tujuan Hubungan
- e. Faktor 5. Kesulitan Dalam Pengarahan Pekerjaan
- f. Faktor 6. Kondisi Lain atau Kesulitan dan kerumitan dalam melaksanakan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab penyeliaan, yang dapat dipengaruhi oleh situasi khusus meliputi :
1. Ragam pekerjaan;
 2. Operasi giliran kerja(shift);
 3. Pegawai berfluktuasi atau batas waktu yang selalu berubah;
 4. Penyebaran fisik;
 5. Situasi khusus penyusunan staf;
 6. Dampak progam tertentu;
 7. Perubahan teknologi;
 8. Bahaya khusus dan kondisi keselamatan kerja.
- (4) Faktor yang dipergunakan dalam evaluasi jabatan Pelaksana dan Fungsional meliputi :
- a. Faktor 1. Pengetahuan Yang Dibutuhkan Jabatan
 - b. Faktor 2. Pengawasan Penyelia
 - c. Faktor 3. Pedoman
 - d. Faktor 4. Kompleksitas
 - e. Faktor 5. Ruang Lingkup dan Dampak
 - f. Faktor 6. Hubungan Personal
 - g. Faktor 7. Tujuan Hubungan
 - h. Faktor 8. Persyaratan Fisik
 - i. Faktor 9. Lingkungan Pekerjaan.

BAB III

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN

Pasal 6

- (1) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Jabatan ...

- (2) Nama Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan untuk Jabatan Fungsional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (3) Klasifikasi Jabatan, Kelas Jabatan dan Nilai Jabatan Pelaksana Sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 22 Juni 2018

BUPATI BINTAN,
dto

APRI SUJADI

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2018 NOMOR 32



NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN
PIMPINAN TINGGI PRATAMA, ADMINISTRATOR, DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	15	3.535
2.	Asisten Administrasi Pemerintahan	14	3.060
3.	Asisten Administrasi Perekonomian Pembangunan	14	3.060
4.	Asisten Administrasi Umum	14	3.060
5.	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	13	2.415
6.	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	13	2.415
7.	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	13	2.415
8.	Kepala Bagian Pemerintahan	13	2.565
9.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum	9	1.480
10.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan Kelurahan dan Desa	9	1.480
11.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Pemerintahan	9	1.480
12.	Kepala Bagian Hukum	13	2.565
13.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Daerah	9	1.480
14.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum	9	1.480
15.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum	9	1.480

16.	Kepala Bagian Pertanahan	13	2.565
17.	Kepala Sub Bagian Penataan, Penguasaan dan Pengelolaan Hak Atas Tanah	9	1.480
18.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Penyelesaian Pertanahan	9	1.480
19.	Kepala Sub Bagian Pemetaan dan Pengukuran	9	1.480
20.	Kepala Bagian Perekonomian	13	2.565
21.	Kepala Sub Bagian Kebijakan Sumber Daya Alam	9	1.480
22.	Kepala Sub Bagian Kebijakan Dunia Usaha	9	1.480
23.	Kepala Sub Bagian Pembinaan BUMD	9	1.480
24.	Kepala Bagian Pembangunan	13	2.565
25.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.480
26.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi	9	1.480
27.	Kepala Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	9	1.480
28.	Kepala Bagian Pengelolaan Wilayah Perbatasan	13	2.565
29.	Kepala Sub Bagian Potensi Wilayah Perbatasan	9	1.480
30.	Kepala Sub Bagian Infrastruktur Wilayah Perbatasan	9	1.480
31.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Wilayah Perbatasan	9	1.480
32.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	13	2.565
33.	Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial	9	1.480
34.	Kepala Sub Bagian Pemberdayaan Masyarakat	9	1.480
35.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi Keagamaan	9	1.480
36.	Kepala Bagian Umum	13	2.565

37.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	1.480
38.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.480
39.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga	9	1.480
40.	Kepala Bagian Organisasi	13	2.565
41.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan	9	1.480
42.	Kepala Sub Bagian Analisa Jabatan	9	1.480
43.	Kepala Sub Bagian Tata Laksana	9	1.480
44.	Kepala Bagian Protokol	13	2.565
45.	Kepala Sub Bagian Fasilitasi dan Koordinasi Pimpinan	9	1.480
46.	Kepala Sub Bagian Acara	9	1.480
47.	Kepala Sub Bagian Penanganan Tamu	9	1.480
48.	Kepala Bagian Komunikasi dan Informatika	13	2.565
49.	Kepala Sub Bagian Peliputan dan Media Massa	9	1.480
50.	Kepala Sub Bagian Teknologi dan Informatika	9	1.480
51.	Kepala Sub Bagian Penyiaran dan Persandian	9	1.480
52.	Sekretaris DPRD	14	3.060
53.	Kepala Bagian Umum	12	2.165
54.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian	9	1.480
55.	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol	9	1.480
56.	Kepala Bagian Keuangan	12	2.165
57.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran	9	1.480
58.	Kepala Sub Bagian Pembukuan dan Perbendaharaan	9	1.480

59.	Kepala Bagian Risalah, Persidangan dan Hukum	12	2.165
60.	Kepala Sub Bagian Risalah dan Persidangan	9	1.480
61.	Kepala Sub Bagian Hukum	9	1.480
62.	Inspektur	14	3.085
63.	Sekretaris Inspektorat	12	2.190
64.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.505
65.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.505
66.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.505
67.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	12	2.190
68.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur	12	2.190
69.	Inspektur Pembantu Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	12	2.190
70.	Inspektur Pembantu Bidang Sosial Kemasyarakatan	12	2.190
71.	Kepala Dinas Pendidikan	14	3.060
72.	Sekretaris Dinas Pendidikan	12	2.165
73.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.480
74.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.480
75.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.480
76.	Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal	12	2.140
77.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal	9	1.480
78.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non		JDIH.BINTANKAB.GO.ID

	Formal		
79.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Non Formal	9	1.480
80.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	12	2.140
81.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Dasar	9	1.480
82.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Dasar	9	1.480
83.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Dasar	9	1.480
84.	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	12	2.140
85.	Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Sekolah Menengah Pertama	9	1.480
86.	Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama	9	1.480
87.	Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Sekolah Menengah Pertama	9	1.480
88.	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan	12	2.140
89.	Kepala Seksi Pendidikan dan Ketenaga Pendidik Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	9	1.480
90.	Kepala Seksi Pendidikan dan Ketenaga Pendidikan Pendidikan Dasar	9	1.480
91.	Kepala Seksi Pendidik dan Ketenaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	9	1.480
92.	Kepala Dinas Kesehatan	14	3.085
93.	Sekretaris Dinas Kesehatan	12	2.190
94.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.505
95.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.505
96.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program		

97.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	12	2.165
98.	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Usia lanjut	9	1.505
99.	Kepala Seksi Gizi Masyarakat dan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Manusia	9	1.505
100.	Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga	9	1.505
101.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	12	2.165
102.	Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi	9	1.505
103.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular	9	1.505
104.	Kepala Seksi Penyakit Tidak Menular, Kesehatan Jiwa dan Promosi Kesehatan	9	1.505
105.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	12	2.165
106.	Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar	9	1.505
107.	Kepala Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat	9	1.505
108.	Kepala Seksi Pelayanan Rujukan dan Jaminan Mutu Kesehatan	9	1.505
109.	Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	12	2.165
110.	Kepala Seksi Farmasi, Makanan dan Minuman	9	1.505
111.	Kepala Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) dan Fasilitas pelayananan Kesehatan	9	1.505
112.	Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	9	1.505
113.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14	3.010
114.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	12	2.115
115.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian		

116.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.430
117.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.430
118.	Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	11	2.090
119.	Kepala Seksi Identitas Penduduk	9	1.430
120.	Kepala Seksi Pindah Datang Penduduk	9	1.430
121.	Kepala Seksi Pendataan Penduduk	9	1.430
122.	Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	11	2.090
123.	Kepala Seksi Kelahiran	9	1.430
124.	Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian dan Kematian	9	1.430
125.	Kepala Seksi Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan	9	1.430
126.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	11	2.090
127.	Kepala Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	9	1.430
128.	Kepala Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	9	1.430
129.	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi	9	1.430
130.	Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	11	2.090
131.	Kepala Seksi Kerja Sama	9	1.430
132.	Kepala Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan	9	1.430
133.	Kepala Seksi Inovasi Pelayanan	9	1.430
134.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14	3.010

135.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12	2.115
136.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
137.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.430
138.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.430
139.	Kepala Bidang Pengarustamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	11	2.090
140.	Kepala Seksi Pengarustamaan Gender	9	1.430
141.	Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan	9	1.430
142.	Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Pemenuhan hak Anak	11	2.090
143.	Kepala Seksi Perlindungan, Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Perempuan	9	1.430
144.	Kepala Seksi Perlindungan khusus anak dan Pemenuhan Hak anak	9	1.430
145.	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan	11	2.090
146.	Kepala seksi Advokasi, Pergerakan, Penyuluhan dan Pendayagunaan PLKB	9	1.430
147.	Kepala seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	9	1.430
148.	Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Keluarga Sejahtera	11	2.090
149.	Kepala Seksi Jaminan dan Pembinaan kesertaan ber-KB;	9	1.430
150.	Kepala Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	9	1.430
151.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	14	3.035
152.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	12	2.140

153.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
154.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.455
155.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.455
156.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	12	2.115
157.	Kepala Seksi Pengawasan	9	1.455
158.	Kepala Seksi Penyidikan	9	1.455
159.	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	2.115
160.	Kepala Seksi Ketentraman Masyarakat	9	1.455
161.	Kepala Seksi Ketertiban Umum	9	1.455
162.	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	12	2.115
163.	Kepala Seksi Satuan Linmas	9	1.455
164.	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	9	1.455
165.	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur	12	2.115
166.	Kepala Seksi Pengembangan Bina Jasmani	9	1.455
167.	Kepala Seksi Pengembangan Kompetensi Teknis Substantif	9	1.455
168.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	14	3.010
169.	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	12	2.115
170.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
171.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.430
172.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.430

173.	Kepala Bidang Koperasi	11	2.090
174.	Kepala Seksi Kelembagaan	9	1.430
175.	Kepala Seksi Pengawasan Usaha Simpan Pinjam dan Jasa Keuangan	9	1.430
176.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Koperasi	9	1.430
177.	Kepala Bidang Usaha Mikro	11	2.090
178.	Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro	9	1.430
179.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Mikro	9	1.430
180.	Kepala Seksi Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran	9	1.430
181.	Kepala Bidang Perindustrian	11	2.090
182.	Kepala Seksi Industri Pangan	9	1.430
183.	Kepala Seksi Industri Kerajinan dan Aneka Industri	9	1.430
184.	Kepala Seksi Industri Agro Manufaktur	9	1.430
185.	Kepala Bidang Perdagangan	11	2.090
186.	Kepala Seksi Perdagangan Dalam Negeri	9	1.430
187.	Kepala Seksi Perdagangan Luar Negeri	9	1.430
188.	Kepala Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan	9	1.430
189.	Kepala Dinas Pariwisata	14	3.035
190.	Sekretaris Dinas Pariwisata	12	2.140
191.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
192.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.455

193.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.455
194.	Kepala Bidang Atraksi wisata dan ekonomi kreatif	12	2.115
195.	Kepala Seksi Atraksi Wisata	9	1.455
196.	Kepala Seksi Ekonomi Kreatif	9	1.455
197.	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	12	2.115
198.	Kepala Seksi Objek Wisata	9	1.455
199.	Kepala Seksi Usaha Wisata	9	1.455
200.	Kepala Bidang Pemasaran Wisata	12	2.115
201.	Kepala Seksi Promosi Wisata	9	1.455
202.	Kepala Seksi Pengembangan Pasar Wisata	9	1.455
203.	Kepala Dinas Perikanan	14	3.060
204.	Sekretaris Dinas Perikanan	12	2.165
205.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.480
206.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.480
207.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.480
208.	Kepala Bidang Perikanan Budidaya	12	2.140
209.	Kepala Seksi Budidaya Ikan	9	1.480
210.	Kepala Seksi Perbenihan	9	1.480
211.	Kepala Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Hama Penyakit Ikan	12	2.140
212.	Kepala Seksi Hama Penyakit Ikan dan Kesehatan Lingkungan	9	1.480

213.	Kepala Seksi Standarisasi dan Sertifikasi	9	1.480
214.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	12	2.140
215.	Kepala Seksi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap	9	1.480
216.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	9	1.480
217.	Kepala Bidang Pelayanan, Pendataan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	12	2.140
218.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha Perikanan	9	1.480
219.	Kepala Seksi Pendataan dan Informasi	9	1.480
220.	Kepala Seksi Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	9	1.480
221.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	14	3.010
222.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	12	2.115
223.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
224.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.430
225.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.430
226.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	11	2.090
227.	Kepala Seksi Inventarisasi, Rencana Pelindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	9	1.430
228.	Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan	9	1.430
229.	Kepala Seksi Pemeliharaan Lingkungan Hidup	9	1.430
230.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	11	2.090
231.	Kepala Seksi Pengurangan Sampah	9	1.430

232.	Kepala Seksi Penanganan Sampah	9	1.430
233.	Kepala Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	9	1.430
234.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	11	2.090
235.	Kepala Seksi Pemantauan Lingkungan Hidup	9	1.430
236.	Kepala Seksi Pencemaran Lingkungan	9	1.430
237.	Kepala Seksi Kerusakan Lingkungan	9	1.430
238.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH	11	2.090
239.	Kepala Seksi Pengaduan & Penyelesaian Sengketa	9	1.430
240.	Kepala Seksi Penegakan Hukum	9	1.430
241.	Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas	9	1.430
242.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	14	3.085
243.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12	2.190
244.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan keuangan	9	1.505
245.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.	9	1.505
246.	Kepala Bidang Belanja dan Pembiayaan Daerah	12	2.165
247.	Kepala Sub. Bidang Anggaran	9	1.505
248.	Kepala Sub. Bidang Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas Daerah	9	1.505
249.	Kepala Sub. Bidang Pengelolaan dan Pembiayaan	9	1.505
250.	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	12	2.165

251.	Kepala Sub. Bidang Akuntansi	9	1.505
252.	Kepala Sub. Bidang Informasi dan Pelaporan Keuangan	9	1.505
253.	Kepala Sub. Bidang Verifikasi dan Bina Administrasi	9	1.505
254.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	12	2.165
255.	Kepala Sub. Bidang Perencanaan Kebutuhan dan Pengadaan Aset	9	1.505
256.	Kepala Sub. Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan	9	1.505
257.	Kepala Sub. Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Aset	9	1.505
258.	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP & TK	14	3.035
259.	Sekretaris DPMPTSP TK	12	2.140
260.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.455
261.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.455
262.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
263.	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	12	2.115
264.	Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan Potensi Daerah	9	1.455
265.	Kepala Seksi Regulasi Penanaman Modal	9	1.455
266.	Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pelaksanaan Promosi	9	1.455
267.	Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pengolahan Data Informasi	12	2.115
268.	Kepala Seksi Pengendalian Penanaman Modal	9	1.455
269.	Kepala Seksi Pengawasan dan Fasilitasi serta Pembinaan Penanaman Modal	9	1.455

270.	Kepala Seksi Pengolahan Data	9	1.455
271.	Kepala Bidang PTSP Sektor Sosial & Ekonomi	12	2.115
272.	Kepala Seksi Perizinan Perdagangan dan Perindustrian	9	1.455
273.	Kepala Seksi Perizinan Kesehatan dan Pendidikan	9	1.455
274.	Kepala Seksi Perizinan Ketenagakerjaan	9	1.455
275.	Kepala Bidang PTSP Sektor Penanaman Modal, Bangunan Gedung dan Sumber Daya Alam	12	2.115
276.	Kepala Seksi Perizinan Penanaman Modal Perhubungan dan Pariwisata	9	1.455
277.	Kepala Seksi Perizinan Bangunan Gedung dan Sumber Daya Alam	9	1.455
278.	Kepala Seksi Pengaduan dan Informasi	9	1.455
279.	Kepala Bidang Hubungan Industrial	12	2.115
280.	Kepala Seksi Pembinaan Organisasi Pekerja dan Organisasi Pengusaha	9	1.455
281.	Kepala Seksi Persyaratan Kerja	9	1.455
282.	Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial	9	1.455
283.	Kepala Bidang Kabid Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja	12	2.115
284.	Kepala Seksi Pelatihan Tenaga Kerja	9	1.455
285.	Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja	9	1.455
286.	Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja	9	1.455
287.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan	14	3.035
288.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	12	2.140

289.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.455
290.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.455
291.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
292.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	12	2.115
293.	Kepala Seksi Ketersediaan dan Sumber Daya Pangan	9	1.455
294.	Kepala Seksi Kerawanan Pangan	9	1.455
295.	Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan	12	2.115
296.	Kepala Seksi Distribusi dan Harga Pangan	9	1.455
297.	Kepala Seksi Cadangan Pangan	9	1.455
298.	Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan	12	2.115
299.	Kepala Seksi Konsumsi Pangan	9	1.455
300.	Kepala Seksi Promosi Penganekaragaman dan Pengembangan Pangan Lokal	9	1.455
301.	Kepala Bidang Keamanan Pangan	12	2.115
302.	Kepala Seksi Kelembagaan Keamanan Pangan	9	1.455
303.	Kepala Seksi Pengawasan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan	9	1.455
304.	Kepala Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	14	3.010
305.	Sekretaris Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga	12	2.115
306.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
307.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.430

308.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.430
309.	Kepala Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman	11	2.090
310.	Kepala Seksi Cagar Budaya	9	1.430
311.	Kepala Seksi Permuseuman	9	1.430
312.	Kepala Seksi Inventarisasi dan Pemeliharaan Dokumen Cagar Budaya dan Permuseuman	9	1.430
313.	Kepala Bidang Sejarah Tradisi dan Kesenian	11	2.090
314.	Kepala Seksi Pembinaan Sejarah Lokal	9	1.430
315.	Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi	9	1.430
316.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kesenian	9	1.430
317.	Kepala Bidang Kepemudaan	11	2.090
318.	Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda	9	1.430
319.	Kepala Seksi Pengembangan Pemuda	9	1.430
320.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda	9	1.430
321.	Kepala Bidang Keolahragaan	11	2.090
322.	Kepala Seksi Pembudayaan Olah Raga	9	1.430
323.	Kepala Seksi Peningkatan Prestasi Olah Raga	9	1.430
324.	Kepala Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olah Raga	9	1.430
325.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	14	3.035
326.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	12	2.140
327.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455

328.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	9	1.455
329.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	12	2.115
330.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	9	1.455
331.	Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa	9	1.455
332.	Kepala Seksi Perencanaan Pembangunan Desa	9	1.455
333.	Kepala Bidang Pengembangan Masyarakat Desa	12	2.115
334.	Kepala Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan	9	1.455
335.	Kepala Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat Teknologi Tepat Guna dan Inovasi Desa	9	1.455
336.	Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi, Badan Usaha Milik Desa	9	1.455
337.	Kepala Dinas Sosial	14	3.035
338.	Sekretaris Dinas Sosial	12	2.140
339.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
340.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455
341.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Pemberdayaan Sosial	12	2.115
342.	Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin	9	1.455
343.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial	9	1.455
344.	Kepala Seksi Pemberdayaan Keluarga	9	1.455
345.	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial	12	2.115
346.	Kepala Seksi Pelayanan Sosial Anak dan Lanjut Usia	9	1.455

347.	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Tuna Sosial dan Penyalahgunaan Narkotika Alkohol Psikotropika dan Zat Adiktif	9	1.455
348.	Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	12	2.115
349.	Kepala Seksi Perlindungan Sosial	9	1.455
350.	Kepala Seksi Jaminan Sosial	9	1.455
351.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14	3.035
352.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12	2.140
353.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
354.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455
355.	Kepala Bidang Sumber Daya Air	12	2.115
356.	Kepala Seksi Pemanfaatan Sumber Daya Air	9	1.455
357.	Kepala Seksi Pengendalian Sumber Daya Air	9	1.455
358.	Kepala Bidang Bina Marga	12	2.115
359.	Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	9	1.455
360.	Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	9	1.455
361.	Kabid Penataan Ruang dan Bangunan Gedung	12	2.115
362.	Kasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	9	1.455
363.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Bangunan Gedung	9	1.455
364.	Kepala Bidang Pengujian dan Jasa Konstruksi	12	2.115
365.	Kepala Seksi Pengujian dan Peralatan Laboratorium	9	1.455

366.	Kepala Seksi Sertifikasi dan Verifikasi Perizinan dan Jasa Konstruksi	9	1.455
367.	Kepala Dinas Perhubungan	14	3.010
368.	Sekretaris Dinas Perhubungan	12	2.115
369.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
370.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.430
371.	Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan	11	2.090
372.	Kepala Seksi Penyelenggaraan Angkutan dan Pengendalian Operasional Angkutan Darat	9	1.430
373.	Kepala Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Angkutan Jalan	9	1.430
374.	Kepala Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas Angkutan Jalan	9	1.430
375.	Kepala Bidang Perhubungan Laut dan Udara	11	2.090
376.	Kepala Seksi Pengembangan Prasarana Laut dan Udara	9	1.430
377.	Kepala Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut dan Udara	9	1.430
378.	Kepala Seksi Pengelolaan Kepelabuhananan dan Kebandarudaraan	9	1.430
379.	Kepala Bidang Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	11	2.090
380.	Kepala Seksi Pengawasan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	9	1.430
381.	Kepala Seksi Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan	9	1.430
382.	Kepala Dinas Pertanian	14	3.035
383.	Sekretaris Dinas Pertanian	12	2.140
384.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455

385.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
386.	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	12	2.115
387.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan	9	1.455
388.	Kepala Seksi Produksi	9	1.455
389.	Kepala Seksi Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran	9	1.455
390.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	12	2.115
391.	Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi	9	1.455
392.	Kepala Seksi Kesehatan Hewan	9	1.455
393.	Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran	9	1.455
394.	Kepala Bidang Perkebunan	12	2.115
395.	Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan	9	1.455
396.	Kepala Seksi Produksi	9	1.455
397.	Kepala Seksi Prasarana, Sarana, Pengolahan dan Pemasaran	9	1.455
398.	Kepala Bidang Penyuluhan	12	2.115
399.	Kepala Seksi Kelembagaan	9	1.455
400.	Kepala Seksi Ketenagaan	9	1.455
401.	Kepala Seksi Metode dan Informasi	9	1.455
402.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	14	3.010
403.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Arsip	12	2.115
404.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.430

405.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
406.	Kepala Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	11	2.090
407.	Kepala Seksi Pembinaan Pengembangan, Perpustakaan dan Tenaga Perpustakaan	9	1.430
408.	Kepala Seksi Pengembangan Pembudayaan Kegemaran Membaca	9	1.430
409.	Kepala Bidang Pengelolaan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	11	2.090
410.	Kepala Seksi Pengembangan, Koleksi dan Pelestarian Bahan Perpustakaan	9	1.430
411.	Kepala Seksi Layanan, Otomasi dan Kerjasama Perpustakaan	9	1.430
412.	Kepala Bidang Penyelenggaraan Kearsipan	11	2.090
413.	Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan	9	1.430
414.	Kepala Seksi Pengelolaan Arsip	9	1.430
415.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	14	3.035
416.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	12	2.140
417.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455
418.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
419.	Kepala Bidang Perumahan	12	2.115
420.	Kepala Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan	9	1.455
421.	Kepala Seksi Sertifikasi Perumahan	9	1.455
422.	Kepala Bidang Permukiman	12	2.115
423.	Kepala Seksi Pertamanan dan Ruang Terbuka Hijau	9	1.455

424.	Kepala Seksi Prasana Sarana dan Utilitas Permukiman	9	1.455
425.	Kepala Seksi Sanitasi Permukiman	9	1.455
426.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	14	3.085
427.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	12	2.190
428.	Kepala Subbagian Penyusunan Program	9	1.505
429.	Kepala Subbagian Keuangan	9	1.505
430.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	9	1.505
431.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	12	2.165
432.	Kepala Subbidang Pemerintahan Umum	9	1.505
433.	Kepala Subbidang Sosial dan Budaya	9	1.505
434.	Kepala Bidang Daya Saing dan Ekonomi Kerakyatan	12	2.165
435.	Kepala Subbidang Peningkatan Daya Saing Ekonomi	9	1.505
436.	Kepala Subbidang Pengembangan Ekonomi Kerakyatan	9	1.505
437.	Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah dan Lingkungan Hidup	12	2.165
438.	Kepala Subbidang Infrastruktur dan Perencanaan Wilayah	9	1.505
439.	Kepala Subbidang Lingkungan Hidup	9	1.505
440.	Kepala Bidang Penelitian Pengembangan Statistik Perencanaan dan Evaluasi	12	2.165
441.	Kepala Subbidang Penelitian Pengembangan dan Statistik	9	1.505
442.	Kepala Subbidang Penyusunan Rencana Kerja	9	1.505

443.	Kepala Subbidang Evaluasi	9	1.505
444.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	14	3.035
445.	Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	12	2.140
446.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
447.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455
448.	Kepala Bidang Administrasi dan Mutasi	12	2.115
449.	Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pensiun	9	1.455
450.	Kepala Sub Bidang Mutasi	9	1.455
451.	Kepala Sub Bidang Informasi Kepegawaian	9	1.455
452.	Kepala Bidang Pembinaan dan Kinerja Pegawai	12	2.115
453.	Kepala Sub Bidang Pembinaan Disiplin dan Penghargaan Pegawai	9	1.455
454.	Kepala Sub Bidang Penilaian Kinerja dan Kompetensi Pegawai	9	1.455
455.	Kepala Bidang Pendidikan Pelatihan dan Pengembangan	12	2.115
456.	Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	9	1.455
457.	Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai	9	1.455
458.	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	14	3.035
459.	Sekretaris Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	12	2.140
460.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	9	1.455
461.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455

462.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan Potensi Pajak Daerah	12	2.115
463.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	9	1.455
464.	Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi	9	1.455
465.	Kepala Bidang Penetapan dan Pendapatan Lain-lain	12	2.115
466.	Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penilaian	9	1.455
467.	Kepala Sub Bidang Pengolahan Informasi dan Pendapatan Lain-lain	9	1.455
468.	Kepala Bidang Penagihan, Pembukuan dan Pemeriksaan	12	2.115
469.	Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pembukuan	9	1.455
470.	Kepala Sub Bidang Pemeriksaan dan Pelaporan	9	1.455
471.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14	3.010
472.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12	2.115
473.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program	9	1.430
474.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.430
475.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.430
476.	Kepala Bidang Kesatuan Bangsa	11	2.090
477.	Kepala Sub Bidang Ideologi	9	1.430
478.	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan	9	1.430
479.	Kepala Bidang Pembauran Bangsa	11	2.090
480.	Kepala Sub Bidang Sosial Kemasyarakatan	9	1.430

481.	Kepala Sub Bidang Kemitraan	9	1.430
482.	Kepala Bidang Politik	11	2.090
483.	Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga	9	1.430
484.	Kepala Subbidang Demokrasi	9	1.430
485.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14	3.035
486.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12	2.140
487.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1.455
488.	Kepala Sub Bagian Keuangan	9	1.455
489.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan	9	1.455
490.	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	12	2.115
491.	Kepala Seksi Pencegahan	9	1.455
492.	Kepala Seksi Kesiapsiagaan	9	1.455
493.	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	12	2.115
494.	Kepala Seksi Kedaruratan	9	1.455
495.	Kepala Seksi Logistik	9	1.455
496.	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	12	2.115
497.	Kepala Seksi Rehabilitasi	9	1.455
498.	Kepala Seksi Rekonstruksi	9	1.455
499.	Camat	13	2.365
500.	Sekretaris Camat	11	1.875

501.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	8	1.345
502.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan	8	1.345
503.	Kepala Seksi Tata Pemerintahan	9	1.480
504.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban	9	1.480
505.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Desa	9	1.480
506.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	9	1.480
507.	Kepala Seksi Pelayanan Umum	9	1.480
508.	Lurah	9	1.480
509.	Sekretaris Kelurahan	8	1.345
510.	Kepala Seksi Pemerintahan	8	1.345
511.	Kepala Seksi Pembangunan	8	1.345
512.	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial	8	1.345
513.	Sekretaris KORPRI	11	1.875
514.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama	8	1.345
515.	Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial	8	1.345
516.	Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni Budaya, Mental dan Rohani	8	1.345
517.	Kepala Puskesmas	9	1.505
518.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Puskesmas	8	1.345
519.	Kepala UPTD Tipe A	9	1.505
520.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD	8	1.345

521.	Kepala UPTD Tipe B	8	1.345
522.	Direktur RSUD	12	2.190
523.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha RSUD	9	1.505
524.	Kepala Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan RSUD	9	1.505
525.	Kepala Seksi Penunjang Medik dan Non Medik RSUD	9	1.505

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

Lampiran II Peraturan Bupati Bintan
Nomor : 32 Tahun 2018
Tanggal : 22 Juni 2018

NAMA JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
1	2	3	4
1.	Perancang Peraturan Perundang - undangan		
	Utama	12	2.330
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
2.	Penyuluh Pajak		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
3.	Inspektur Ketenagalistrikan		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
4.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230

	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
5.	Penguji Mutu Barang		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
6.	Penera		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
7.	Penyuluh Pertanian		
	Utama	12	2.330
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
8.	Pengawas Keselamatan Pelayaran		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230

	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
9.	Pengawas Perikanan (penggabungan dgn Pengawas Benih Ikan)		
	Utama	11	2.030
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
10.	Penyuluh Perikanan		
	Utama	12	2.330
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
11.	Penggerak Swadaya Masyarakat		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
12.	Teknik Jalan dan Jembatan		
	Utama	12	2.330

	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
13.	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan		
	Utama	12	2.330
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
14.	Penata Ruang		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
15.	Apoteker		
	Utama	12	2.330
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
16.	Asisten Apoteker		
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
17.	Bidan		
	Madya	10	1.830

	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
18.	Epidemiolog Kesehatan		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
19.	Fisioterapis		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
20.	Nutrisisionis		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
21.	Penyuluh Kesehatan Masyarakat		
	Madya	10	1.830

	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
22.	Perawat		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
23.	Perawat Gigi		
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
24.	Pranata Laboratorium Kesehatan		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
25.	Radiografer		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230

	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
26.	Sanitarian		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
27.	Teknik Elektromedis		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
28.	Guru		
	Utama	12	2.330
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Golongan II	5	540
29.	Pengawas Sekolah		
	Utama	12	2.330
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
30.	Penilik		
	Utama	12	2.330

	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
31.	Pranata Hubungan Masyarakat		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
32.	Perencana		
	Utama	14	3.005
	Madya	12	2.205
	Muda	10	1.830
	Pertama	8	1.230
33.	Arsiparis		
	Utama	11	2.030
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
34.	Pustakawan		
	Utama	11	2.030
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230

	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
35.	Pranata Komputer		
	Utama	11	2.030
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
36.	Penyuluh Keluarga Berencana		
	Madya	10	1.830
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
37.	Auditor		
	Utama	13	2.505
	Madya	11	2.005
	Muda	10	1.830
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
38.	Penerjemah		
	Utama	11	2.030
	Madya	10	1.830

	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
39.	Widyaiswara		
	Utama	13	2.505
	Madya	11	2.005
	Muda	10	1.830
	Pertama	8	1.230
40.	Auditor Kepegawaian		
	Madya	11	2.030
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
41.	Polisi Pamong Praja		
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
42.	Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan daerah		
	Madya	11	2.005
	Muda	10	1.830
	Pertama	8	1.230
43.	Assesor SDM Aparatur		
	Utama	14	3.005
	Madya	12	2.205
	Muda	10	1.830
	Pertama	8	1.230
44.	Analisis Kepegawaian		
	Madya	11	2.030
	Muda	9	1.530

	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
45.	Medik Veteriner		
	Utama	13	2.505
	Madya	11	2.030
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
46.	Paramedik Veteriner		
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
47.	Pengawas Bibit Ternak		
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
48.	Pengawas Mutu		
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
	Pemula	5	505
49.	Fisikawan Medis		
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
50.	Psikolog Klinis		
	Madya	11	1.955

	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
51.	Perekam Medis		
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
	Terampil	6	730
52.	Perekayasa		
	Utama	13	2.380
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
53.	Analisis Pasar Hasil Pertanian		
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
	Penyelia	8	1.230
	Mahir	7	880
54.	Pengawas Lingkungan Hidup		
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
55.	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa		
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
56.	Peneliti		
	Utama	13	2.380
	Madya	11	1.955
	Muda	9	1.530
	Pertama	8	1.230
57.	Dokter		
	Utama	13	2.380
	Madya	11	2.005
	Muda	10	1.830
	Pertama	9	1.430

58.	Dokter Gigi		
	Utama	12	2.205
	Madya	11	2.005
	Muda	10	1.830
	Pertama	8	1.230
59.	Dokter Pendidik Klinis		
	Utama	13	2.380
	Madya	11	2.005
	Muda	10	1.830
	Pertama	9	1.430

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI

KLASIFIKASI JABATAN, KELAS JABATAN DAN NILAI JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN

No	Rumpun Jabatan Pelaksana	Kelas Jabatan	Nilai Jabatan
1	2	3	4
1.	Penilik Jalan	7	970
2.	Pengawas Jalan dan Jembatan	7	955
3.	Analisis	7	940
4.	Penyusun	7	940
5.	Pengevaluasi	7	940
6.	Penyuluh	7	940
7.	Penelaah	7	940
8.	Penata	7	940
9.	Pemeriksa	7	940
10.	Fasilitator	7	940
11.	Penguji	7	940
12.	Perancang	7	940
13.	Pengendali	7	940
14.	Penyidik	7	940
15.	Inspektur	7	940
16.	Komandan	7	940
17.	Nahkoda	7	940
18.	Bendahara	7	905
19.	Pengembang	7	890
20.	Kustodian	7	890
21.	Konselor	7	890
22.	Koordinator	7	890
23.	Sekretaris	6	705
24.	Tenaga Peliputan	6	705
25.	Pengelola	6	690
26.	Pengolah	6	690
27.	Verifikator	6	690
28.	Notulis	6	690

29.	Pelatih Satuan Perlindungan Masyarakat	6	690
30.	Pemandu	6	690
31.	Jurnalis	6	690
32.	Pranata D3 (Kearsipan, Pemadam Kebakaran...dll)	6	690
33.	Petugas (Ukur, Protokol...dll)	5	520
34.	Ajudan	5	520
35.	Teknisi	5	505
36.	Penagih Retribusi	5	505
37.	Pemelihara	5	505
38.	Pranata SLTA (Taman..dll)	5	505
39.	Pengadministrasi	5	490
40.	Operator	5	490
41.	Juru	3	370
42.	Pengemudi	3	370
43.	Pramu	3	355

BUPATI BINTAN

dto

APRI SUJADI